

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak adalah iuran rakyat yang dikelola menjadi kas negara dan digunakan untuk kepentingan negara. Pelaksanaan pajak tersebut berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan. Pada APBN, pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Realisasi dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah. Mengingat begitu dibutuhkannya pajak dalam pembangunan suatu negara maka Pemerintah selalu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah melakukan reformasi perpajakan dan diberlakukannya *self assessment system* dan mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan strategis melalui Peraturan Presiden dan Peraturan Kementerian.

Self assessment system mulai dilakukan di Indonesia sejak tahun 1968. *Self assessment system* mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (Wardana, 2011). Oleh karena itu untuk mendukung sepenuhnya system tersebut maka dibutuhkan beberapa faktor seperti pengetahuan, kesadaran, dan persepsi seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peran Pemerintah juga diperlukan melalui KPP

setempat dengan memberikan layanan yang memuaskan bagi wajib pajak dan selalu memberikan sosialisasi ketika terdapat aturan baru mengenai perpajakan.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan salah satu kebijakan strategis dan kebijakan pendukung untuk perpajakan. Mengetahui betapa pentingnya pendapatan negara melalui pajak maka Pemerintah mengeluarkan peraturan – peraturan tertentu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pajak. Untuk mendukung berjalannya tujuan pemerintah tersebut dibuatlah aturan-aturan tertentu salah satunya mengenai sanksi perpajakan dan tarif pajak. Di Indonesia ada beberapa sektor usaha yang berpotensi dapat memberikan pendapatan pajak besar tetapi tidak dapat terealisasi karena berbagai macam faktor. Salah satunya kesulitan dalam proses pembayaran pajak. Salah satu sektor tersebut merupakan usaha yang dilakukan badan atau pribadi yang omzetnya kurang dari Rp 4,8 miliar. Usaha tersebut biasanya kita sebut dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor usaha penyumbang PDB terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah per Juni 2013 ada 55,2 juta UKM atau 99,98 % dari total unit usaha di Indonesia. PDB yang disumbang oleh UMKM sebesar 57,12%. Tetapi sungguh sangat disayangkan ketika berbicara tentang pajak yang dipungut dari sektor tersebut ternyata hanya menyumbang 0,5 % terhadap penerimaan pajak Negara.

Pemerintah pada tanggal 22 juni 2013 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Melalui peraturan tersebut Pemerintah menetapkan tarif pajak Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final bagi wajib pajak badan ataupun wajib pajak pribadi sebesar 1% yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 milliar dalam satu tahun pajak.

Dalam sebuah artikel surat kabar elektronik Tempo.Co 8 Oktober 2013 disebutkan bahwa para pedagang Pasar Klewer di Solo Jawa Tengah menolak rencana dilakukannya Sensus Pajak oleh Kantor Pajak Pratama Surakarta. Para pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar klewer menolak diadakan sensus dikarenakan ini berkaitan dengan PP 46 tahun 2013 mengenai pajak UMKM. Hal ini menarik untuk diteliti, bagaimana persepsi para pelaku UMKM yang jumlahnya cukup banyak di Pasar Klewer terhadap peraturan tersebut.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ilmiah, yaitu:

1. Apakah Persepsi tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013?
3. Apakah Persepsi tentang Manfaat Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013?
4. Apakah Persepsi tentang Peraturan, Pengetahuan dan manfaat perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Dalam Melaksanakan PP No 46 Tahun 2013?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah melihat dan menguji apakah terdapat Pengaruh Persepsi tentang Peraturan, Pengetahuan, dan Persepsi tentang Manfaat terhadap Kepatuhan dalam melaksanakan PP no 46 tahun 2013 baik secara parsial dan secara simultan di Pasar Klewer Solo.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Kontribusi praktik : Melalui hasil penelitian ini, menjadi masukan untuk pemerintah dalam membuat peraturan mengenai perpajakan. Penulis juga mengharapkan agar setiap dibuat sebuah aturan baru pemerintah membuat jeda waktu yang cukup untuk sosialisasi sebelum aturan tersebut diterapkan ke masyarakat sehingga pada pelaksanaannya tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penulis mengangkat judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori – teori yang berkaitan dengan persepsi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana model penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasionalisasi variabel, metode pengolahan sampel, teknik pengumpulan data, waktu penelitian, teknik analisis data dan alat alat analisis yang digunakan dalam uji hipotesis dalam penelitian (regresi linier berganda) yang di uji dengan alat bantu SPSS.

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil teknik analisis data serta uji hipotesis dalam penelitian ini. Hasil yang berupa olahan dari SPSS ini dijelaskan sesuai dengan hasil- hasil olahan tersebut

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

